

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan temuan penelitian, *network governance* yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam mengawasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut;

##### **1. Jaringan**

###### **a. Tipe jaringan**

Berdasarkan aspek jaringan, tipe jaringan pengawasan Pilkada Serentak 2024 berdasarkan tujuannya termasuk ke dalam jaringan aksi. Berdasarkan fungsinya, jaringan pengawasan Pilkada Serentak 2024 berfungsi sebagai jaringan pertukaran informasi, pengetahuan, sumber daya, pengembangan kapasitas, dan penyediaan layanan. Sedangkan berdasarkan formalitas jaringannya, terdapat perbedaan dalam jaringan pengawasan Pilkada Serentak 2024, jaringan Sentra Gakkumdu dan Internal Bawaslu yang bersifat formal, sedangkan jaringan Pengawasan Partisipatif bersifat informal. Berdasarkan domainnya, jaringan pengawasan Pilkada Serentak 2024 termasuk ke dalam jejaring kelembagaan.

###### **b. Struktur dan atribut jaringan**

Berdasarkan aspek struktur dan atribut jaringan, jaringan pengawasan Pilkada Serentak 2024 terdiri dari tiga jaringan, yaitu; Internal Bawaslu, Sentra Gakkumdu, dan Pengawasan Partisipatif. Jaringan Internal Bawaslu terdiri dari; Bawaslu Kabupaten Banyumas, Panwascam, PKD, dan PTPS. Jaringan Sentra Gakkumdu terdiri dari; Bawaslu Kabupaten Banyumas, Polresta Banyumas, serta Kejaksaan Negeri Banyumas dan Purwokerto. Jaringan Pengawasan Partisipatif terdiri dari beberapa aktor yang dapat dikategorikan menjadi empat subyek, yaitu; organisasi pemerintahan, organisasi non pemerintahan, perguruan tinggi, dan media.

###### **c. Pengembangan jaringan**

Berdasarkan aspek pengembangan jaringan, jaringan pengawasan Pilkada Serentak 2024 terbagi menjadi dua, yaitu; jaringan yang memiliki masa berlaku dan jaringan yang dapat bertransformasi. Jaringan Internal

Bawaslu dan Sentra Gakkumdu yang merupakan jaringan yang bersifat *ad hoc* memiliki masa berlaku, yaitu hingga pelantikan calon terpilih. Sedangkan jaringan Pengawasan Partisipatif yang merupakan jaringan yang bersifat suka rela dan tidak memiliki masa berlaku serta dapat bertransformasi. Dalam Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Banyumas kembali mengaktifkan Saka Adyaksa Pemilu dan Relawan Patroli Cyber, serta mentransformasi 8 Desa di Kabupaten Banyumas menjadi Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang.

## 2. Pengelolaan Jaringan

### a. Pengelolaan jaringan dan kepemimpinan

Dalam aspek pengelolaan jaringan, jaringan pengawasan Pilkada Serentak 2024 diatur berdasarkan peraturan bersama, perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman yang berlaku dan disepakati pada masing-masing jaringan. Pada jaringan Internal Bawaslu pengelolaan jaringan diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024. Dalam jaringan Sentra Gakkumdu pengelolaan jaringan diatur dalam Peraturan Bersama antara Ketua Bawaslu, Kepala Kepolisian RI dan Jaksa Agung RI Nomor 5 tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020. Sedangkan dalam jaringan Pengawasan Partisipatif pengelolaan jaringan dilakukan melalui perjanjian kerja sama atau *memorandum of understanding* (MoU) dengan masing-masing aktor dalam jaringan.

### b. Pengelolaan pengetahuan dan pertukaran informasi

Pengelolaan pengetahuan dan pertukaran informasi dalam jaringan dilakukan secara dua arah. Pada jaringan Internal Bawaslu, pengetahuan dan informasi dibagikan melalui; sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan pengawasan pemilihan, publikasi hasil pengawasan, pembinaan pengawas pemilihan, serta penempatan personel dan anggaran. Dalam jaringan Sentra Gakkumdu, pengelolaan pengetahuan dan pertukaran informasi dilakukan melalui; pelatihan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Pusat, melakukan sosialisasi, publikasi, dan konseling, serta kegiatan super visi dan pembinaan yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Provinsi. Sedangkan pada jaringan Pengawasan Partisipatif, manajemen

pengetahuan dan informasi dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi pengawasan partisipatif serta mendirikan pojok pengawasan.

c. Pembagian peran dan pengambilan keputusan

Pembagian peran dan pengambilan keputusan dalam jaringan pengawasan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Banyumas dilakukan berdasarkan tujuan jaringan. Pada jaringan Internal Bawaslu yang bertujuan melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan, pembagian peran dilakukan secara hierarkis sesuai wilayah penempatan. Dalam jaringan Sentra Gakkumdu yang bertujuan menangani tindak pidana pemilihan, pembagian peran dalam jaringan adalah sebagai berikut; Bawaslu Kabupaten Banyumas sebagai pengawas pemilihan, Kepolisian Resor Banyumas sebagai penyidik tindak pidana pemilihan, dan Kejaksaan Negeri Banyumas dan Purwokerto sebagai jaksa penuntut tindak pidana pemilihan.

d. Legitimasi dan akuntabilitas

Legitimasi dan akuntabilitas dalam jaringan pengawasan dilakukan dengan berdasarkan peraturan bersama, perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman dan *memorandum of understanding* (MoU). Pada jaringan Internal Bawaslu legitimasi jaringan diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024. Dalam jaringan Sentra Gakkumdu legitimasi jaringan diatur dalam Peraturan Bersama antara Ketua Bawaslu, Kepala Kepolisian RI dan Jaksa Agung RI Nomor 5 tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020. Sedangkan dalam jaringan Pengawasan Partisipatif legitimasi jaringan dilakukan melalui perjanjian kerja sama atau *memorandum of understanding* (MoU) dengan masing-masing aktor dalam jaringan. Sedangkan akuntabilitas jaringan dilakukan melalui kegiatan publikasi hasil pengawasan pemilihan.

## 5.2 Implikasi

Merujuk pada hasil kesimpulan *Network Governance* Bawaslu Kabupaten Banyumas dalam Pilkada Serentak 2024, implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperbanyak kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai pengawasan partisipatif agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui mengenai

pengawasan pemilihan serta semakin banyak masyarakat yang terlibat secara langsung dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan sehingga pemilihan dapat berjalan secara demokratis.

2. Membentuk lebih banyak Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang di desa-desa lain di wilayah Kabupaten Banyumas, sehingga pemilihan di tingkatan desa dapat berjalan sesuai dengan demokratis dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
3. Memasifkan kerja sama antar lembaga khususnya dengan lembaga non pemerintahan sehingga cakupan pengawasan penyelenggaraan pemilihan dapat terlaksana secara lebih luas.

